



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyertaan modal daerah serta menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penyertaan modal maka perlu diatur pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

48

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat Kepada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Hukum Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Barat.

7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.
9. Penyertaan Modal adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan pada BUMD.
10. Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan.
11. Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada BUMD.
12. Rencana Kegiatan Investasi adalah dokumen perencanaan tahunan yang bersumber dari APBD yang berisi kegiatan investasi Penyertaan Modal dan anggaran yang diperlukan untuk tahun anggaran berikutnya.
13. Penasehat Investasi adalah tenaga profesional dan independen yang ditunjuk Bupati untuk memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
14. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan atau bagian perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada direksi maupun dewan komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/ atau anggaran dasar.
15. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD.



Pasal 3

Penyusunan Peraturan Bupati ini bertujuan agar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip efektif, efisien, kepatutan, kewajaran, dan transparan serta akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penganggaran;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan BUMD.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Direksi BUMD menyampaikan surat permohonan Penyertaan Modal disertai dengan proposal kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. profil perusahaan;
 - b. rencana bisnis;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan kinerja;
 - e. analisa keuangan;
 - f. analisa pasar;
 - g. analisa persaingan;
 - h. strategi usaha;
 - i. pakta integritas; dan
 - j. saran dan pertimbangan dari dewan pengawas/komisaris.
- (3) Berdasarkan disposisi dan permohonan Penyertaan Modal dari BUMD kepada Kepala BPKAD selaku pengelola investasi menyusun rencana kegiatan investasi dilengkapi dengan alasan dan pertimbangan untuk disetujui oleh Bupati.

- (4) Penyusunan rencana kegiatan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (5) Apabila Bupati menyetujui rencana kegiatan investasi maka dilakukan analisis Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Penasehat Investasi.
- (6) Hasil analisis Penyertaan Modal berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil analisis Penyertaan Modal dari Penasehat Investasi, kepala BPKAD menetapkan rencana kegiatan investasi untuk selanjutnya dibahas bersama tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan setiap tahun kepada masing-masing BUMD sesuai kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dalam APBD selama Penyertaan Modal tersebut tidak melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai Penyertaan Modal.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyertaan Modal dapat dianggarkan pada:
 - a. BUMD penyelenggara pelayanan dasar bagi masyarakat, dengan ketentuan besarnya Penyertaan Modal Daerah yang dianggarkan setiap tahun sebagai modal disetor adalah sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari deviden yang disetorkan setiap tahun, sampai dengan dipenuhinya jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai Penyertaan Modal; dan
 - b. BUMD yang memiliki kewajiban untuk memenuhi jumlah modal inti minimum berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan telah ditetapkan dalam RUPS.
- (4) Proses penganggaran Penyertaan Modal dalam APBD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

4

BAB VI
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang pada BUMD ditetapkan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah mencairkan Penyertaan Modal setelah BUMD melaksanakan RUPS tahunan dan menunjukkan kinerja yang baik.
- (3) Pemerintah Daerah mencairkan Penyertaan Modal dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening BUMD.

Pasal 8

Pencairan Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. direksi BUMD mengajukan permohonan pencairan Penyertaan Modal kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala BPKAD;
- b. permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan persyaratan meliputi:
 1. surat permohonan pencairan Penyertaan Modal Daerah yang ditandatangani oleh direksi BUMD dan dewan pengawas/komisaris;
 2. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas penggunaan dana yang ditandatangani oleh direksi BUMD;
 3. pakta integritas yang ditandatangani oleh direksi BUMD;
 4. fotokopi keputusan pengangkatan direksi BUMD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilegalisasi;
 5. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi BUMD yang masih berlaku dan dilegalisasi;
 6. fotokopi buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama BUMD yang bersangkutan dan dilegalisasi;
 7. laporan rekapitulasi jumlah Penyertaan Modal yang telah disetor dan kekurangannya; dan

8. dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kelengkapan pencairan sesuai dengan ketentuan;
- c. Bupati memberikan disposisi kepada kepala BPKAD untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- d. berdasarkan permohonan pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat persetujuan Bupati, kepala BPKAD memfasilitasi dan memproses pengajuan pencairan Penyertaan Modal sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja BUMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. barang milik Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi BUMD dalam rangka penugasan pemerintah; atau
 - b. barang milik Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh BUMD yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.
- (3) Barang milik Daerah yang akan diserahkan kepada BUMD telah dilakukan analisis Penyertaan Modal dan ditetapkan dalam rencana kegiatan investasi.

Pasal 10

Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. direksi BUMD mengajukan permohonan Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada kepala BPKAD;
- b. Bupati memberikan disposisi kepada kepala BPKAD untuk menindaklanjuti permohonan Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah.

- c. berdasarkan permohonan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan telah mendapat persetujuan Bupati, kepala BPKAD melaksanakan penilaian barang milik Daerah untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menugaskan Penilai pemerintah atau Penilai publik;
- d. hasil penilaian barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan oleh Bupati;
- e. barang milik Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya diajukan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan pemindahtanganan barang milik Daerah sebagai Penyertaan Modal;
- f. berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bupati menerbitkan keputusan tentang penetapan barang milik Daerah sebagai Penyertaan Modal;
- g. barang milik Daerah selanjutnya dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah dan tercatat pada BUMD penerima Penyertaan Modal sejak tanggal berita acara penyerahan barang milik Daerah.

Pasal 11

Penatausahaan pelaksanaan Penyertaan Modal pada BUMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PEMERIKSAAN BUMD

Bagian Kesatu Pembinaan BUMD

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal pada BUMD.

4

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap BUMD dalam hal kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. *monitoring* dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua

Pengawasan BUMD

Pasal 14

- (1) Inspektorat bertanggung jawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan dan pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan BUMD

Pasal 15

- (1) Bupati melalui Inspektorat dapat meminta akuntan publik dan/atau akuntan Negara untuk melakukan pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban BUMD.



- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Inspektorat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.


Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 1 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI


BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 9



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN
MODAL PEMERINTAH KABUPATEN
LOMBOK BARAT PADA BADAN USAHA
MILIK DAERAH


PROSES PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN PELAKSANAAN
PENYERTAAN MODAL

1. Proses Perencanaan dan Penganggaran Penyertaan Modal




2. Proses Pelaksanaan Penyertaan Modal

a. Penyertaan Modal Dalam Bentuk Uang



b. Penyertaan Modal Dalam Bentuk Barang Milik Daerah



BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID